

# Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Husoak Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan

<sup>1)</sup>Siti Khikmatul Rizqi\*, <sup>2)</sup>Dafrin Muksin, <sup>3)</sup>Ahmad Rizali Pawane

<sup>1,2,3)</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Wamena, Indonesia

Email Corresponding: [khikmatulrizqi@gmail.com](mailto:khikmatulrizqi@gmail.com)\*

| INFORMASI ARTIKEL                                                                                 | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kata Kunci:</b><br>Pengabdian Masyarakat<br>Dana Kampung<br>Perangkat Kampung<br>Berkelanjutan | Pada pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman agar perangkat kampung memahami bagaimana memanfaatkan atau mengelola dana desa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatunya agar anggaran yang dipergunakan untuk membangun Kampung. Kegiatan ini difokuskan pada pemerintahan kampung dalam pengelolaan alokasi dana kampung tepatnya di kampung Husoak Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya. Kampung merupakan daerah yang mempunyai perbedaan di beberapa aspek administrasi pemerintahan kampung yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah dari kampung yang lainnya. Adapun metode yang dipakai dalam kegiatan adalah metode kualitatif, Tahapan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sangat sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan pengelolaan dana kampung. Melalui kegiatan ini dapat membantu dalam pengelolaan dana kampung melalui Program-program yang tetap sasaran dan berkelanjutan. Dari kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan. Pada pelaksanaan kegiatan kali ini, tim terdiri dari dosen yang memiliki kepakaran dan kompetensi serta berpengalaman dalam melakukan pembimbingan. Adapun hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme pengelolaan dana Kampung yang sejalan dengan ketentuan undang-undang. |
| <b>Keywords:</b><br>Community Service<br>Village Fund<br>Village Devices<br>Sustainable           | <b>ABSTRACT</b><br><br>This service aims to provide insight so that village officials understand how to utilize or manage village funds well and can be held accountable for everything so that the budget is used to develop the village. This activity focuses on village government in managing village fund allocations, specifically in Husoak Village, Hubikosi District, Jayawijaya Regency. Villages are areas that have differences in several aspects of village government administration, namely population size and area area from other villages. The stages of community service can be divided into three stages, namely the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. Mentoring activities are one method that is very often carried out in order to regulate the management of village funds. Through this activity, you can help in managing community funds through programs that remain targeted and sustainable. There is great hope from this service activity. In carrying out this activity, the team consists of lecturers who have expertise and competence and experience in providing guidance and assistance to village officials.<br><br>This is an open-access article under the <a href="#">CC-BY-SA</a> license.                                                                                                                                                              |



## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang penuh persaingan ini, telah terjadi reformasi di berbagai bidang kehidupan sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Komunikasi dan informasi telah menimbulkan dampak yang signifikan diseluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma sentralistik kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata

kepada daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memberikan manfaat yang besar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat diperoleh dengan menumpuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah dalam upaya implementasi dana desa untuk menjawab krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah kemiskinan, sedangkan dampak positifnya ialah memberikan keuntungan dalam bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Karena krisis ekonomi yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia dan rancang dalam undang-undang yang menjadi acuan pembangunan negeri ini. Undang- undang No.6 Tahun 2014 kampung juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap kampung-kampung di Indonesia akan kecurangan dana kampung dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat keseluruh kabupaten dan kota kemudian di transfer ke rekening dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari alokasi dana untuk kampung tahun- tahun sebelumnya.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari dana kampung tersebut. Berdasarkan data dari kementerian keuangan tahun 2022 alokasi anggaran dana kampung untuk tingkat provinsi Papua sebesar Rp. 1.433.226.742.000 anggaran ini akan dialokasikan ke setiap kampung yang berada pada wilayah Papua, anggaran tersebut berasal dari APBN untuk setiap Provinsi di Indonesia. Nominal yang tidak sedikit dan banyak konsekuensi dari investasi pemerintah pusat untuk membangun kampung atau melalui daerah tertinggal. Dengan tujuan dana di Kelola dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari dana desa tersebut.

Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan dana kampung, berupa bantuan sejumlah uang untuk setiap Kampung. Dana kampung tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing kampung. Dana kampung merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah kampung. Perangkat kampung mempunyai tantangan dalam mengelola dana dengan transparan dan akuntabel. Perangkat kampung harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut lebih detail lagi. Kelembagaan sosial budaya masyarakatnya sebagai suatu tatanan, hendaknya diberikan ruang gerak dan kewenangan untuk mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri, namun tetap mengupayakan interkoneksi dengan tatanan lainnya, sehingga pada akhirnya akan tercipta hubungan sinergis antar tatanan-tatanan tersebut (Saleh, H. A. (2016).

Selain itu perangkat kampung sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik (Puelles & Huber, 2022). Bahwa tingkat Pendidikan yang rendah, tersebarnya wilayah geografis, rendahnya akses terhadap kemajuan teknologi komputer dan belum mumpuninya pemahaman akuntansi pemerintahan desa menjadi beberapa faktor penghambat sulitnya proses penatausahaan dan pengakuntansi dana desa. Dalam lam sosialisasi ini mengambil tema mengenai pengelolaan alokasi dana kampung dan pemanfaatan dana kampung di ditingkat pemerintahan kampung. dengan batasan masalah pada pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dana kampung, dalam mencapai tujuan dari kegiatan ini agar manajemen pengelolaan alokasi dana kampung Hasuok tepat sasaran dengan program yang berkelanjutan .

## II. MASALAH

Melihat dari Kebijakan undang-undang kampung ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, professional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar

terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Pro dan kontra dari berbagai kalangan pun mewarnai implementasi kebijakan dana di kampung Hasuok. Perangkat kampung Hasuok belum mempunyai program yang berkelanjutan serta dana belum tersalurkan dengan baik. Saat ini belum muncul program strategis yang dibuat oleh perangkat kampung Hasuok. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan perangkat kampung terkait penggunaan dan pengembangan dana kampung. Sebagai gambaran kegiatan ini dilakukan di Kampung Hasuok, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua Pegunungan. Dibutuhkannya langkah yang strategis dalam pengembangan ekonomi kampung husoak . Berada di wilayah strategis memberikan potensi alam yang menarik baik gunung maupun hutannya.

### III. METODE

Pengabdian masyarakat ini menerapkan metode kualitatif, dimana pendekatan kualitatif mengacu pada metode penelitian yang menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan pihak-pihak yang diteliti. Dengan bertujuan menjelaskan serta mempelajari fenomena, perubahan masyarakat, sikap, keyakinan dan gagasan individu atau kelompok maupun komunitas dalam suatu wilayah (Ym et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat merujuk pada serangkaian Tindakan yang terprogram yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keahlian, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Ini mencakup program-program yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Soni et al., 2023).

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Husoak dalam pengabdian ini, ada peluang bagi semua akademisi untuk turut mendukung inisiatif pemerintah dengan memberikan bimbingan dan melakukan penyuluhan serta memberikan pengetahuan terkait pengelolaan dana kampung. Adapun Tahapan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Pada tahap persiapan merupakan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan pengelolaan dana kampung. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pencarian data dan informasi dari masyarakat kampung Husoak. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.
2. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapa sesi diantaranya: sesi pertama merupakan sesi pembukaan. Selanjutnya sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya pengelolaan dana dan pemanfaatan dana kampung yang tepat sasaran .
3. Tahap terakhir adalah evaluasi, pada tahap evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada 3 oktober sampai dengan 25 oktober 2023 yang bertempat di Kantor Kampung Husoak.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi dana kampung (ADK) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan kampung, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah kampung. kampung tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan alokasi dana kampung pada peraturan daerah No.4 tahun 2007 pasal 14: Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari alokasi dana kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik kampung, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi kampung. Sisi alokasi kampung sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan kampung, BPK, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung yang diakui oleh kampung.

Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi : (a) penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografi, (b) pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBKam induk, (c) pembentukan

struktur organisasi (d) pengangkatan perangkat kampung, menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk kampung, (f) pembangunan sarana prasarana pemerintahan kampung, (g) pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan alokasi dana kampung oleh pemerintah kampung dan atau aparat kampung dibagi menjadi beberapa indikator untuk pengelolaan alokasi dana kampung yang ada, diantaranya: Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang kampung, tujuan disalurkannya dana kampung adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana kampung, kampung dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan kampung menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sangat sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan pengelolaan dana kampung. Melalui kegiatan ini dapat membantu dalam pengelolaan dana kampung melalui Program-program yang tetap sasaran dan berkelanjutan. Dari kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan. Pada pelaksanaan kegiatan kali ini, tim terdiri dari dosen yang memiliki kepakaran dan kompetensi serta berpengalaman dalam melakukan pembimbingan maupun pendampingan terhadap perangkat kampung. Tim pelaksana merupakan dosen tetap pada Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum yang mengajar dan menekuni bidang Pemerintah, yang juga telah banyak melakukan kegiatan pendampingan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dalam melaksanakan pengabdian ini, sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan kepala Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya bersama Tim sosialisasi untuk merancang tahapan pelaksanaan yaitu antara lain tahap studi kelayakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berjalan lancar dengan kegiatan sebagai berikut :

### 1. Pembukaan kegiatan

Pengabdian pada masyarakat dibuka oleh kepala Kampung dengan harapan agar peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat kampung. Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap aparat desa sangat membantu Pemerintah Distrik Hubikiak dalam mengedukasi perangkat kampung terutama mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana kampung yang efisien dan efektif serta membantu perangkat kampung dalam mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

### 2. Materi Kegiatan

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang kampung, tujuan disalurkannya dana kampung adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana kampung, kampung dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan kampung menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun Tujuan dana kampung yang disalurkan kepada masyarakat kampung antara lain:

- a. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di kampung, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit ;
- b. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja;
- c. Selain menggunakan untuk pembangunan kampung, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di kampung seperti melaksanakan pembinaan, pimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan ;
- d. Memberkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan kampung dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga kampung itu sendiri;
- e. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di kampung tersebut.

Dana kampung diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerjapemerintah kampung.

**a. Pengentasan Kemiskinan**

Dana kampung memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di kampung. Dari sisi kemiskinan, dengan dana kampung, angka kemiskinan di kampung menurun dua kali lipat dibandingkan di kota lain. Ini sebagai imbas dari adanya dana kampung. Kini ada 1,2 juta penduduk di kampung sudah berhasil kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan presiden Jokowi dodo saat memberikan samputan pada acara “Sosialisasi Prioritas Pembangunan Dana kampung 2019 Dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Serta Pemberdayaan Masyarakat kampung Provinsi papua”. Dari dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan (Diah, 2020).

Hingga saat ini tak kurang dari Rp.187 triliun telah disalurkan ke seluruh kampung di Indonesia. Dengan adanya dana ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatnya produktivitas dan memperbaiki kualitas hidup di kampung. Dari alokasi dana kampung telah terhubung pasar kampung sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Realisasi dana kampung mendukung aktivitas ekonomi pasar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu. Menurut (Tanan & Fonataba, 2022) Pembangunan ini akan berdampak kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**b. Dana kampung untuk pemerataan pembangunan**

Membangun dari kampung adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana kampung terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana kampung harus diikuti dengan penguatan kelembagaan kampung, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya Infrastruktur seperti ini menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar (Soni et al., 2022).

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan kampung, anggaran dana kampung terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana kampung hanya sebesar Rp.20,76 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp.46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp.60 triliun. Dengan dukungan

alokasi dana kampung yang terus meningkat ini di harap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU kampung.

**c. Dana kampung untuk menahan laju urbanisasi**

Dana kampung bukan hanya untuk mengendaskan kampung dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi dana kampung bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Seperti yang terjadi di kampung Husoak, Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya. Ratusan pemuda di distrik ini kini menikmati pekerjaan sebagai pengelola puluhan objek wisata yang bersebaran di kampung kampung mereka.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bagaimana dana kampung mampu mendorong kreativitas warga kampung menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan. Di Kampung wisata kampol, tidak hanya pemuda yang mendapatkan income rutin melainkan juga ratusan warga pemilik warung, rumah sewa, transportasi dan kelompok ibu-ibu rumah tangga membuat makanan kecil yang kini laris menjual makanannya pada para pengunjung. Pendapatan Desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak berurbanisasi (Korwa et al., 2014).

Adapun Indikator pencairan Dana Kampung Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana kampung. Langkah ini dilakukan agar dana kampung benar-benar memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintah melalui menteri keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan **PMK Nomor 50/PMK.07/2017** tentang pengelolaan transfer atau pencairan dana kampung ke daerah dan dilanjutkan ke kampung. Dalam aturan ini, pemerintah akan memperketat pencairan anggaran transfer ke daerah agar dapat benar-benar bermanfaat. Berikut merupakan mekanisme pencairan dana kampung:

**1) Umum**

- a. Penyediaan dana untuk alokasi dana kampung (ADK) Beserta fasilitasnya dianggarkan pada bagian pemerintahan kampung setda kabupaten dalam APBD kabupaten setiap tahunnya
- b. Rekening pemerintah kampung dibuka dicabang PD BPR/BKK masing-masing kedistrikkan terdekat, berdasarkan keputusan kepala kampung.
- c. Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekertariat daerah dan distrik
- d. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping distrik
- e. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh distrik yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- f. Kepala bagian pemerintahan kampung sekretaris daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran).
- g. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADK langsung dari kas daerah ke rekening pemerintahan kampung di masing-masing cabang PD BPR/BKK.
- h. Pencairan di tingkat kampung dilakukan oleh bendahara kampung dengan membawahi:
  - 1) Bukti diri berupa surat kuasa bermateri Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari kepala kampung;
  - 2) Berita acara (BA) pencairan dana desa oleh pendaharawaan kampung.
- i. Setelah ADK diterima oleh masing-masing kampung, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/musyawarah (MUSREMBANG) untuk melaksanakan kegiatan dan realisasikan penggunaan dana kampung tersebut sesuai dengan rencana pembangunan kampung/kampung (RPD/RPK) yang telah disahkan.
- j. Tim pelaksana kampung bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADK di tingkat kampung.

**2) Indikator Pengelolaan Dana Kampung**

Peraturan menteri keuangan (**PERMENKEU Nomor 93/PMK.07/2015** penggunaan dana desa di atur dalam **pasal 21** yaitu: “dana kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan: Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana kampung yang ditetapkan oleh menteri kampung pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana kampung pada pasal 22 disebutkan bahwa: “pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/ walikota”. Kemudian, kewenangan kepala kampung, pemerintah, dan pemerintah daerah tentang penggunaan dana kampung diatur pada pasal 24. Bunyinya sebagai berikut : kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung. Pengelolaan dan/atau penggunaan alokasi dana kampung (ADK) dapat melalui beberapa hal di antaranya :

- a. Penggunaan ADK didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat kampung. Penggunaan ADK dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan kampung serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
  - (1) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan kampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan ADK yang digunakan sebagai berikut :
    - a) Operasional pemerintah kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung yang digunakan untuk:
    - b) Belanja barang dan jasa, pembelian atau pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala kampung dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung dan,
    - c) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah kampung untuk honor tim pelaksana kampung.
  - (2) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintahan kampung dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan Barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD.
    - b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
  - (3) Tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah kampung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintah kampung.
- b. Pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan ADK dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
    - b) persyaratan modal usaha masyarakat melalui BUM Kampung;
    - c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
    - d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
    - e) teknologi tepat guna;
    - f) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
    - g) Pengembangan sosial budaya; dan/atau
    - h) Kegiatan lainnya yang dianggap penting.
  - (2) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, yang digunakan untuk belanja barang dan jasa; belanja pegawai yang meliputi :

- a) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp.5.000.000; (Lima juta rupiah);
- b) Penunjang kegiatan LPMD;
- c) Penunjang kegiatan RT/RW;
- d) Penunjang kegiatan karang taruna, dan/atau
- e) Penunjang kegiatan Hansip

### 3) Indikator Pertanggung Jawaban Dana kampung

Kepala kampung adalah penanggung jawaban dari pengelolaan keuangan kampung secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala kampung. Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBKam dari alokasi dana kampung (ADK) kepada Bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semester). Selain itu, kepala kampung wajib menyapaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKam kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Laporan tahunan). Laporan yang dibuat kepala kampung ditunjuk kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui distrik.

Pengaturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APBKam tercantum dalam permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung. Dalam permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggung jawaban yang harus disusun oleh kepala kampung. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam, yaitu:

- a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.

Dari PP No.43 tahun 2014 dan permendagri No.113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh kepala kampung harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber daya yang diperoleh kampung. Hal berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan kampung untuk menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. UU kampung meletakkan prinsip dasar hukum penyelenggaraan pengawasan pembangunan kampung yang meliputi pengawasan oleh *spra-kampung (downroad accountability)*, pengawasan oleh lembaga kampung dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*).

Permasalahan yang dihadapi oleh aparat pemerintah kampung adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana melakukan pengelolaan dana kampung, hal ini disebabkan rendahnya SDM aparat kampung. Pengelolaan dana kampung berkaitan dengan akuntansi pengelolaan dana kampung tentang perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pertanggung jawaban. Dari keadaan di atas, maka kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerintah kampung Husoak untuk mengurangi kekurangan yang ada serta akan meningkatkan pertanggung jawaban pengelolaan dana kampung yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan (Novianti et al., 2023). Berpendapat melalui sinergi bersama antara pemerintah desa dan akademisi, manajemen dan pelaporan keuangan desa maupun BUMDes diharapkan dapat menjadi lebih teratur, transparan dan efisien. Melalui kegiatan pemberdayaan kedepannya dalam meningkatkan industri kreatif masyarakat desa sehingga dapat digunakan secara efektif dan diharapkan mampu memberikan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa (Saria et al., 2023)



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi

### 3. Penutup

Kegiatan sosialisasi ini memfasilitasi perangkat kampung sebagai peserta untuk dapat meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme pengelolaan dana Kampung sesuai ketentuan yang ada. Kegiatan sosialisasi ini bukan tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Distrik akan tetapi pada pelaksanaan kali ini melibatkan pihak akademisi yakni Kerjasama Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dengan Pemerintah Distrik Hubikiak. Perlu adanya keterlibatan perguruan tinggi agar tujuan yang hendak dicapai bisa selaras dan sejalan dengan Undang-Undang (Fikri et al., 2020).



Gambar 3. Foto Bersama Dengan Perangkat Kampung

## V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian tentang sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kampung yang dilakukan oleh tim pengabdian program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena di Kampung Husoak Distrik Kabupaten Jayawijaya telah berjalan dengan lancar yang diikuti oleh aparat kampung Husoak, anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan tokoh masyarakat Husoak dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pengetahuan di dalam pengelolaan Kampung. Mereka mau belajar untuk lebih mengerti dan memahami tentang materi yang disosialisasikan. Pengelolaan dana kampung ini penting untuk selalu disosialisasikan kepada para pengelola dana kampung di daerah otonomi khusus yang terpencil yaitu di kampung agar nantinya mengarah pada pelaporan yang transparan dan akuntabel. Perlu diketahui bagi para pengelola tentang pengelolaan dana kampung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Saran yang diajukan dalam pengabdian ini agar di waktu yang akan datang diadakan pengabdian lanjutan yang berupa pendampingan terhadap aparat pemerintah kampung untuk melakukan pengelolaan dana kampung terutama dari segi akuntansinya, agar aparat pemerintah kampung bisa secara detail mengerti, memahami dan melaksanakan akuntansi pengelolaan dana kampung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala kampung Hasuok dan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diah, M. P. (2020). Embangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>
- Fikri, Zakiyudin, Septiawan, & Yudi. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.51747/publicio.v2i1.519>
- Korwa, J. C., Ruru, J. M., & Palar, N. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Program Anggaran Dana Desa Di Desa Duai Distrik Bruyadori Kabupaten Biak Numfor. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Novianti, Firmanto, Nurlita, Wijayanti, Yuki, Wulandari, Anita, Prima, & Putu. (2023). *Revitalisasi Pengelolaan Bumdes Dalam Rangka*. 4(5), 72–78.
- Puelles, V. G., & Huber, T. B. (2022). *Kidneys control inter- organ homeostasis*. 18(April), 207–208.
- Saria, P., Siregarb, Anggraini, R., Wardhanic, Ika, I., & Prayogad, J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. *Accumulated ...*, 5(1), 69–81. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/1880%0Ahttps://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/viewFile/1880/2139>
- Soni, A., Robo, S., Vernanda, V., & Wulandari, F. (2023). *Sistem Pengolahan Tradisional Buah Merah Sebagai Produk Andalan Kampung Arsbol , Mamberamo Tengah , Papua Pegunungan Indonesia*. 4(3), 163–170. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v4i3.134>
- Soni, Aprianto, Karman, & Sugandi, W. (2022). *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Indonesia*. 270–274.
- Tanan, C. I., & Fonataba, B. F. (2022). Pengalokasian Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Warbo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 135–150. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.254>
- Ym, H., Soni, A., Rahmatullah, B. S., Saputra, W., Wilayah, P. P., & Kota, D. (2021). Sosialisasi Pembagian Administratif di Kabupaten Jayawijaya tentang Mitigasi Bencana. *Journal.Mudaberkarya.Id*, X No. X(2), 91–98. <https://journal.mudaberkarya.id/index.php/JMH/article/view/20>